



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
SMP NEGERI 3 PROBOLINGGO**





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

	PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO	NOMOR SOP	: SOP/PPID-02/100.3.3/51/425.103.79/2026
	<p>ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA SMP NEGERI 3 PROBOLINGGO</p>	TANGGAL PEMBUATAN	: 3 Februari 2026
		TANGGAL REVISI	: 6 Februari 2026
		TANGGAL EFEKTIF	: 7 Februari 2026
		DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	
	DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAK	
	<ol style="list-style-type: none"> UU NO. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU NO. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. UU NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2022 tentang Monitoring dan evaluasi keterbukaan Publik. 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami tugas dan tanggung jawab PPID. Memahami peraturan informasi publik. Memahami teknis penyusunan daftar informasi. Menguasai masalah administrasi perkantoran. Mampu mengoperasikan computer dan internet. 	
	KETERIKATAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :	

	<ul style="list-style-type: none"> - SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik - SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik - SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik - SOP Fasilitasi Sengketa Informasi - SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik - SOP Pendokumentasian Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaran kerja dan Rencana Kerja 2. <i>Term Of Reference</i> 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
	PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
		- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung				<ul style="list-style-type: none"> - Formulir permohonan informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website - Foto copy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi 	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri foto copy /scand identitas diri (NIK)	
2.	Melakukan registrasi dan verifikasi berkas permohonan informasi publik. Memilah informasi yang diminta apakah merupakan informasi /dokumen yang dikuasai dan masuk dalam DIDP	Tidak		Ya	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri foto copy / scan identitas diri (NIK)	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon	DIDP yang telah tersusun dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	

	<p>baik dalam bentuk <i>hardcopy</i> maupun <i>softcopy</i> tersedia pada website PPID Jika iya, informasi dapat diberikan kepada pemohon. Jika tidak, maka perlu dilihat apakah termasuk informasi yang tidak dikuasai atau informasi yang dikecualikan</p>					<p>informasi secara tidak langsung</p>		
3.	<p>PPID Pelaksana meminta kepada PPID Pembantu untuk memberikan informasi dan dokumen sesuai dari informasi dan dokumen publik yang diminta oleh pemohon informasi. PPID pembantu memberikan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan</p>				<p>DIDP yang telah ditetapkan oleh komponen atau perangkat daerah</p>	<p>10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID</p>	<p>Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi</p>	
4.	<p>Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi dan dokumen serta pendokumentasian surat</p>				<p>Informasi dan dokumen yang diminta oleh pemohon informasi</p>	<p>Perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja</p>	<p>Laporan permohonan informasi publik</p>	

